



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 6 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

15 **Tergugat**, tempat tanggal lahir Bukittinggi, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di tempat tinggal Jalan Cempaka Raya No.80 RT.08/RW.11, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan alamat sekarang tidak diketahui di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, pada tanggal 29

Hal. 1 dari 12 Hal, Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



April 1993 sesuai dengan salinan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, pada tanggal 09 April 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Pengeran Hidayat Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru kurang lebih satu tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selama kurang lebih 10 tahun, Kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
3.1 anak(laki-laki), umur 25 tahun;
3.2 anak (Perempuan), umur 23 tahun;
3.3 anak(laki-laki), umur 15 tahun;
3.4 anak (laki-laki), umur 11 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 7 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
4.1 Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bekerja untuk manafkahi keluarga sehingga untuk kebutuhan sehari hari dalam berumah tangga tidak mencukupi. Dan ini menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dimana Tergugat dan Penggugat mempunyai empat orang anak untuk di biayai;
4.2 Tergugat lebih sering bermain judi dengan teman- temannya sehingga lalai akan tanggung jawab sebagai seorang suami dimana penghasilan yang di dapat habis untuk hobi berjudi tersebut. Dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2013 yang disebabkan karena

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



- kebutuhan ekonomi terus meningkat selama tinggal di rantau sehingga penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai pengrajin emas tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, karena Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang
- 5 ke kampung halaman di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sementara Tergugat masih tinggal di Pekanbaru. Selama Penggugat tinggal di kampung halaman Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjahit, sementara itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada
- 10 Penggugat dan anak-anak. Kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke kampung halaman, namun sesampai di kampung halaman Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Melihat sikap Tergugat yang tidak mau bekerja, membuat Penggugat marah dan kesal, sehingga terjadi pertengkaran antara
- 15 Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk diceraikan dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 tahun lamanya;
- 20 7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat
- 25 melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak
- 30 sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 5 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- 10 - Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
15 wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

- 20 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
25 dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- 30 **1. Bukti Surat.**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Diplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxtertanggal 9 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P2;
3. Foto Copy Surat Ketrangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kanto Wali Nagari Koto Tuo tertanggal 22 Juni 2020, bermaterai cukup dan dinazegelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi sebagai saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di Pekanbaru pada tahun 2005, dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, dan terakhir membina rumah tangga di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tuo, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha, Tergugat sering berjudi, sehingga kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2003, oleh karena tidak tahan lagi Penggugat pergi meninggalkan kehidupan bersama, dan sudah pisah lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;

- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, dan usaha perbaikan sudah pernah dilakukan akan tetapi Penggugat mengatak
5 tak mau lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, **saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto
10 Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah di
15 Pekanbaru pada tahun 2005, dan telah dikarunia 4 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pekanbaru, dan terakhir membina rumah tangga di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tuo, Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
20 lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha, Tergugat sering berjudi, sehingga kebutuhan rumah
25 tangga tak terpenuhi;

- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2003, oleh karena tidak tahan lagi Penggugat pergi meninggalkan kehidupan bersama, dan sudah pisah lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;

- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, dan usaha perbaikan sudah pernah dilakukan akan tetapi Penggugat mengatak
30 tak mau lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
5 apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

10 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
15 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
20 ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
25 hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dan tidak rutin dalam
30 memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena malas bekerja dan suka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



berjudi sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kehidupan bersama karena tak tahan lagi dengan sikap/perbuatan Tergugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
5 yaitu: saksi dan saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
10 dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
15 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai dan telah dikarunia 4 orang anak;
- 20 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tak harmonis lagi disebabkan masalah Ekonomi, perjudian, malas berusaha sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;
- 25 - Bahwa sekarang ini Tergugat tak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
30 keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
5 Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
10 menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
15 sejumlah Rp 346000 ,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I, M.A dan Mutiara Hasnah, S.H.I, masing-
20 masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I, M.A

Fajri, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Rincian Biaya Perkara:

	1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
	2. Biaya Proses	Rp 50.000,
	3. Biaya Panggilan	Rp230.000,
5	4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,
	5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
	6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
	Jumlah	Rp 346.000,

10

Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)